



PIMPINAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 160/ 515 /DPRD

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 160/251/DPRD
TENTANG PENETAPAN JADWAL KEGIATAN MASA PERSIDANGAN KE-II
TAHUN KEDUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan hasil Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Persidangan ke-II tanggal 17 Mei 2021, Maka Jadwal Kegiatan Masa Persidangan Ke-II Tahun Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan 2019-2024 perlu di ubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 160/251/DPRD tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Masa Persidangan Ke-II Tahun Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara –Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 17 Mei 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 160/251/DPRD tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Masa Persidanga Ke-II Tahun kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 17 Mei 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
K E T U A,

ttd

NILAM SARI LAWIRA

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

ttd

ttd

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

ZALZULMIDA A. DJANGGOLA

MUHARRAM NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



TUTY ZARFIANA, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650211 199006 2 001

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 160/515/DPRD
TENTANG
PERUBAHAN JADWAL KEGIATAN MASA PERSIDANGAN
KE- II TAHUN KE DUA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH
MASA JABATAN 2019 - 2024**

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	URAIAN KEGIATAN	KET
1.	Senin, 17 Mei - 21 Mei 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Badan Musyawarah Pembahasan Perubahan Kedua / Penambahan Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Masa Persidangan Ke – II Tahun Kedua. 2. Rapat Paripurna Usulan Pemberhentian Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 3. Lanjutan Rapat Paripurna Pembahasan / Penetapan Raperda diluar Program Pembentukan Perda Tahun 2020 terkait Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesehatan Daerah. 4. Rapat Dengar Pendapat Masing – masing Komisi beserta Mitra Kerja. 5. Monitoring Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Kegiatan Penanganan Covid 19 serta Kegiatan lainnya. 6. Rapat Kerja Penyusunan Rencana Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. 	
2.	Senin, 24 Mei 2021	Rapat Badan Musyawarah dengan Acara Pembahasan / Penetapan Jadwal Kegiatan Masa Persidangan Ke - III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Ke Dua.	
3.	Selasa, 25 Mei 2021	Rapat Paripurna dengan acara Penutupan Masa Persidangan Ke- II Tahun Ke Dua, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Ke- III Tahun Ke Dua.	

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
K E T U A,
ttd

NILAM SARI LAWIRA

WAKIL KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

WAKIL KETUA,

ttd

ZALZULMIDA A. DJANGGOLA

WAKIL KETUA,

ttd

MUHARRAM NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



TUTY ZARFIANA, SH.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650211 199006 2 001